

**NASKAH AKADEMIK**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**NOMOR .... TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PEMBUBARAN**  
**PERSEROAN TERBATAS RADIO SUARA SITUBONDO**

---

**BAB I PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pada tahun 1992 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Atas Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo (Perda 06-2007), Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Pemkab Situbondo) telah melakukan pemisahan aset daerah baik dalam bentuk barang daerah senilai Rp1.518.000.000,00 untuk digunakan sebagai penyertaan modal sebagai modal awal rangka operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk PT yaitu Radio Suara Situbondo (PT RSS). Perda 6-2007 tersebut merupakan tindaklanjut dari Akta Pendirian PT RSS dalam bentuk Akta Notaris yang dibuat di hadapan Ny. Choiriyah, S.H., notaris di Bangil, Pasuruan, Nomor 66 tanggal 22 Juli 2005 tentang Pendirian Perseroan Terbatas “PT Radio Suara Situbondo”.

Setelah beberapa waktu beroperasi, PT RSS, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Operasional PT Radio Suara Situbondo Kabupaten Situbondo oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo Nomor X.790/464/431.306/2013 sebagai tindaklanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 73.C/LHP/XVIII.JATIM/ 05/2013 Tanggal 22 Mei 2013, dikemukakan fakta sebagai berikut:

1. Pengelolaan operasional dan Keuangan PT Radio Suara Situbondo tidak berpedoman pada peraturan yang berlaku;
2. Keberlangsungan usaha PT Radio Suara Situbondo tidak memiliki prospek yang menguntungkan.

3. Saran yang disampaikan:

- a. Aktivitas PT Radio Suara Situbondo agar dihentikan dan tidak dilanjutkan;
- b. Mengusulkan kepada DPRD Kabupaten Situbondo untuk segera mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2007.

Penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemkab Situbondo pada PT RSS bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi di bidang penyiaran serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena secara faktual penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemkab Situbondo pada PT RSS tidak dapat dilanjutkan, maka diperlukan langkah :

1. Pembubaran PT RSS
2. Perda yang mengesahkan Pembubaran PT RSS

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan langkah atau kebijakan oleh Pemkab Situbondo berupa pembubaran PT RSS dengan mengingat bahwa Pemkab Situbondo merupakan pemegang saham mayoritas pada PT RSS tersebut dan selanjutnya menindaklanjutinya dengan membuat Perda tentang Pengesahan Pembubaran PT RSS yang Perda tersebut juga mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2007.

**B. Maksud, Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah**

Maksud pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengesahan Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan kepatuhan hukum terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh Pemkab Situbondo selaku pemegang saham PT RSS berupa pembubaran PT RSS.

**C. Sasaran Pelaksanaan**

Berdasarkan maksud dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, maka sasaran pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengesahan Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa PT RSS sebagai satu bentuk BUMD dengan pemegang saham mayoritas Pemkab Situbondo telah dibubarkan dengan segala akibat hukumnya;
- b. Mempertegas pembubaran tersebut dengan mencabut Perda 6-2007.

#### **D. Metode**

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode sosiolegal. Dengan metode sosiolegal, maka kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, maupun kebiasaan dalam kegiatan pemisahan aset daerah dalam hal ini aset Pemkab Situbondo digali serta dikaji untuk didasarkan atau dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sesuai dengan rentang waktu keberlakuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya tersebut. Kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Metode ini dilandasi oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik adalah hukum yang juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam masyarakat, bukan semata-mata merupakan kehendak penguasa saja. Proses penyusunan peraturan daerah ini terdiri atas tiga tahap yaitu: 1) Tahap Konseptualisasi, 2) Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik, dan 3) Tahap Proses penyempurnaan.

##### **1. Tahap Konseptualisasi**

Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan *technical assistance* yang dilakukan oleh Tim Penyusun. Pada tahap ini Tim Penyusun melakukan konseptualisasi Naskah Akademik melalui konsultasi dengan Tim Ahli, maupun Forum Group diskusi.

##### **2. Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik**

Pada tahap ini, Tim Penyusun melakukan sosialisasi dan konsultasi publik Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengesahan Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo termasuk dalam bentuk forum diskusi yang menghadirkan pemangku kepentingan yakni Organisasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemkab Situbondo maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Situbondo. Target output kegiatan sosialisasi ini adalah tersosialisasikannya naskah akademik serta memperoleh masukan dari peserta

guna perbaikan dan penyempurnaan naskah akademik dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengesahan Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo

3. Tahap Proses Penyempurnaan

Berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh melalui forum tersebut di atas, selanjutnya dilakukan penyempurnaan naskah akademik. Naskah akademik yang telah disempurnakan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengesahan Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Hak Masyarakat untuk Mendapatkan Informasi**

Pendirian PT RSS bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi di bidang penyiaran serta meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Situbondo serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kegiatan usaha PT RSS meliputi pengelolaan usaha siaran radio di bidang penerangan, pendidikan dan hiburan, kemasyarakatan, pembangunan daerah dan permasalahannya maupun kegiatan usaha lain yang sah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran, sehingga diharapkan dapat berkontribusi secara imaterial terhadap kesejahteraan masyarakat Situbondo. Radio dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana dalam penyampaian pesan kepada masyarakat. Radio sebagai salah satu media elektronik komunikasi massa mempunyai peranan penting yang mampu menyampaikan informasi secara cepat dan tepat dan dapat difungsikan sebagai upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan menitikberatkan pada aspek komunikasi di dalam pembangunan. Dalam kerangka konseptual demikian itu, maka pendirian PT RSS pada hakikatnya merupakan langkah yang tepat dalam mengkomunikasikan proses pembangunan daerah di Kabupaten Situbondo karena terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah, masyarakat berhak

untuk mendapatkan akses informasi pembangunan, salah satunya melalui media radio siaran.

## **B. Pemerintah Daerah dan Pendirian BUMD**

Keberadaan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan bagian dari penyelenggaraan negara. Negara sebagai organisasi mempunyai tujuan sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan: "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....." Memperhatikan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut secara jelas dinyatakan bahwa negara ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut memberikan beban tanggung jawab kepada Pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global yang dalam kaitan dengan pemanfaatan potensi daerah dan peluangnya. Pemkab Situbondo mendirikan BUMD berbentuk PT RSS sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui percepatan akses informasi.

Penyertaan modal oleh Pemkab Situbondo dalam rangka pendirian BUMD berbentuk PT RSS wajib dilakukan secara taat asas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan perusahaan daerah, maupun keuangan daerah sehingga dalam hal Pemkab Situbondo melakukan penyertaan modal dan BUMD menerima aset daerah dalam berbagai bentuk yang digunakan untuk mendukung

kebutuhan operasionalnya diperlukan langkah-langkah hukum untuk memastikan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyertaan modal yang pada hakikatnya merupakan suatu bentuk langkah hukum untuk memberikan landasan hukum terhadap pemisahan aset daerah untuk dijadikan aset BUMD di lingkungan Pemkab Situbondo.

### **C. Praktik Empirik**

Pemkab Situbondo telah melakukan pemisahan aset untuk dijadikan penyertaan modal pada BUMD berbentuk PT RSS yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemkab Situbondo, namun ternyata berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Operasional PT Radio Suara Situbondo Kabupaten Situbondo oleh Inspektorat Kabupaten Situbondo Nomor X.790/464/431.306/2013 sebagai tindaklanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 73.C/LHP/XVIII.JATIM/ 05/2013 Tanggal 22 Mei 2013, dikemukakan fakta bahwa pengelolaan operasional dan Keuangan PT Radio Suara Situbondo tidak berpedoman pada peraturan yang berlaku dan keberlangsungan usaha PT Radio Suara Situbondo tidak memiliki prospek yang menguntungkan.

Terdapat beberapa kondisi yang mendukung hasil pemeriksaan tersebut, antara lain:

- 1) PT RSS, sejak didirikan pada tahun 2005, sebagai PT tidak pernah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 2) Direksi tidak pernah membuat Rencana Kerja Perusahaan yang dengan demikian juga tidak pernah membuat Laporan Keuangan maupun laporan pengelolaan perusahaan;
- 3) Dewan Komisaris tidak melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi;
- 4) Sejak tahun 2005 sampai dengan 2012 mengalami kerugian, saldo minus;
- 5) Belum memiliki izin siaran;
- 6) Sudah tidak beroperasi lebih dari 3 tahun.

Berkaitan dengan uraian di atas, secara kronologis diperoleh rangkaian fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nyonya Choiriyah, Sarjana Hukum, Nomor 66, tanggal 22-7-2005 (tertulis dengan huruf: dua puluh tiga Juli tahun dua ribu lima), berdiri Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo dengan rincian Modal Dasar,

Modal Ditempatkan, Modal Disetor, nominal saham, serta pemegang saham sebagai berikut:

URAIAN		(Rupiah)	suara
Modal Dasar	:	1.522.000.000,00	
Nilai Nominal per saham	:	1.000.000,00	
Ditempatkan dan Disetor oleh para pemegang saham pendiri	1. Pemkab Situbondo 2. Eri Irawadi Kurniawan 3. Haji Agus Tjahjono Basoeki 4. Iskandar Nurfansyah 5. Haji Suradji	: : : : :	1.518 1 1 1 1
			1.522

2. Bahwa dengan menimbang susunan pemegang saham sebagaimana tersebut pada nomor 1, maka PT Radio Suara Situbondo merupakan BUMD berbentuk PT.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/134/001.2/2005 tanggal 6 Agustus 2005 tentang Pemberian Pinjaman Biaya Operasional kepada Radio Suara Situbondo dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan PT Radio Suara Situbondo Nomor: 900/0910/431.003.3/2005 tanggal 8 Agustus 2005 PT Radio Suara Situbondo memiliki pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo sebesar Rp 385.800.000,00. dengan jangka waktu 5 tahun, dan bunga 2,5% per tahun.
4. Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Nomor: 900/371/431.005.2/2012 tanggal 6 Agustus 2012, Perihal: Penyelesaian Pinjaman Biaya Operasional PT Radio Suara Situbondo yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo atas nama Bupati Situbondo, ditujukan kepada Direksi PT Radio Suara Situbondo dengan isi pokok:
  - 4.1. Penerbitan Surat tersebut merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur Tahun Anggaran 2012;
  - 4.2. Direksi PT Radio Suara Situbondo dimohon segera menyelesaikan pinjaman.
5. Surat Bupati Situbondo Nomor: 900/1221/431.005.2/2013 tanggal 27 September 2013 Perihal: Penghentian Aktivitas PT Radio Suara Situbondo yang ditandatangani oleh Bupati Situbondo, H. Dadang Wigiarto, SH, ditujukan kepada Direksi PT Radio Suara Situbondo dengan isi pokok:

- 5.1. Penerbitan Surat tersebut merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 Nomor 73 /C/LHP/XVII-JATIM/05/2013 tanggal 22 Mei 2013 dan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Situbondo Anggaran yang sama;
- 5.2. Direksi PT Radio Suara Situbondo diharapkan menghentikan semua aktivitasnya dan menyerahkan seluruh aset Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dikelolanya.
6. Surat dari Inspektorat Kabupaten Situbondo Nomor: X.790/464/1431.306/2013 tanpa tanggal, Perihal: Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Operasional PT Radio Suara Situbondo Kabupaten Situbondo, dengan Simpulan dan Saran sebagai berikut:  
Simpulan:
  - 6.1. Pengelolaan operasional dan keuangan PT Radio Suara Situbondo tidak berpedoman pada peraturan yang berlaku.
  - 6.2. Keberlangsungan usaha PT Radio Suara Situbondo tidak memiliki prospek yang menguntungkan.Saran:
  - 6.3. Aktivitas PT Radio Suara Situbondo agar dihentikan dan tidak dilanjutkan;
  - 6.4. Mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo mencabut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007.

Berdasarkan data empirik tersebut maka penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemkab Situbondo pada PT RSS perlu ditinjau ulang untuk dibubarkan untuk selanjutnya diatur dengan Perda.



### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Dengan menimbang bahwa aset Pemkab Situbondo yang dipisahkan menjadi penyertaan modal pada PT RSS pada tahun 2005 yang mendapat pengaturan dengan Perda pada tahun 2007, maka peraturan perundang-undangan yang relevan dalam konteks tindakan Pemkab Situbondo melakukan penyertaan modal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Legalitas penyertaan modal Pemkab Situbondo pada PT RSS yang dilakukan pada waktu itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32-2004) yang mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. Pada UU 32-2004 terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pemisahan harta kekayaan daerah untuk digunakan sebagai modal penyertaan ke dalam Perusahaan Daerah, antara lain Pasal 173.

Pasal 173 UU 32-2004 mengatur:

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah dalam UU 32-2004 mencakup pula penambahan atau pengurangannya bahkan pengalihan ke pihak lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 173 UU 32-2004 maka penyisihan aset daerah milik Pemkab Situbondo untuk dijadikan penyertaan modal pada PT RSS memiliki legalitas karena ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi Pemkab Situbondo dalam melakukan pemisahan aset daerah untuk dijadikan penyertaan modal pada PT RSS. Pada waktu itu berlaku Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah tidak mengalami perubahan sehingga sampai dengan saat ini BUMD dapat berbentuk Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT), namun ketentuan yang mengatur mengenai PT mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU 1-1995) dinyatakan

dicabut dan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40-2007), sehingga dalam hal PT RSS bermaksud dibubarkan, maka ketentuan yang berkaitan dengan pembubaran PT RSS adalah UU 40-2007.

Berdasarkan ketentuan UU 40-2007, terkait dengan pembubaran PT diperoleh hasil kajian sebagai berikut :

#### 1. Mekanisme pembubaran

Dengan menimbang bahwa PT Radio Suara Situbondo merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perseroan Terbatas maka pembubarannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40-2007). Dalam kaitan dengan UUPT-2007, maka pembubaran tersebut dapat dilakukan dengan menempuh salah satu cara sebagai berikut:

##### 1.1. Pembubaran Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pembubaran tersebut dapat dilakukan melalui RUPS. Apabila ditempuh mekanisme pembubaran melalui RUPS maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 UU 40-2007 diperlukan kehadiran  $\frac{3}{4}$  suara dari para pemegang saham agar dengan demikian memenuhi ketentuan Kuorum yang sah. Dalam hal kuorum sah, maka rapat dapat mengambil keputusan yang sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  suara pemegang saham yang hadir. Apabila prosedur ini mengalami hambatan, maka dapat ditempuh alternatif berikutnya yaitu pembubaran melalui penetapan pengadilan.

##### 1.2. Pembubaran Melalui Penetapan Pengadilan

Pembubaran melalui penetapan pengadilan dapat diajukan oleh:

- 1) kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, atau
- 2) pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian, atau
- 3) pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan apabila memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
- b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
- c. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau
- d. kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 142 juncto 146 UU 40-2007 Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai salah satu pemegang saham PT Radio Suara Situbondo dapat mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan dengan mengajukannya ke Pengadilan Negeri Situbondo dengan memohon agar PT Radio Suara Situbondo dibubarkan berdasarkan kondisi Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak dan/atau kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Apabila alternatif kedua tersebut tidak ditempuh, maka dapat diajukan pilihan ketiga yaitu pembubaran melalui permohonan pernyataan pailit terlebih dahulu.

- 1.3. Pembubaran Melalui Permohonan Pernyataan Pailit Terlebih Dahulu Kemudian Diikuti Dengan Dicabutnya Kepailitan Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, karena Harta Pailit Perseroan Tidak Cukup untuk Membayar Biaya Kepailitan.

Prosedur ini ditempuh dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) meliputi:

- a. Debitur dalam hal ini PT Radio Suara Situbondo mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
- b. Kreditor atau Debitur dalam hal ini PT Radio Suara Situbondo mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan kemudian dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.
- c. Setelah Putusan dilaksanakan ternyata terdapat keadaan bahwa harta Debitur dalam hal ini PT Radio Suara Situbondo tidak mencukupi untuk membayar kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUKPKPU yang mengakibatkan Putusan Pernyataan Pailit dicabut. Dengan pencabutan tersebut, PT Radio Suara Situbondo dinyatakan dibubarkan berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf c UUPT-2007.

2. Penyusunan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo tentang Pengesahan Pembubaran PT Radio Suara Situbondo

Setelah terjadi pembubaran yang dilakukan sesuai dengan pilihan yang dipilih berdasarkan ketentuan UUPT-2007, maka diikuti dengan pengeluaran Peraturan Daerah tentang Pengesahan Pembubaran PT Radio Suara Situbondo. Untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Daerah tersebut diperlukan Penyusunan Naskah Akademik.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **1. Landasan Filosofis**

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen IV, (UUD 1945) diatur landasan konstitusional yang berkaitan dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU 32-2002), filosofi tersebut diungkapkan pada konsideransi faktualnya yang menegaskan: bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial; dan bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata

susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Landasan filosofis dan konstitusional tersebut di atas memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemkab Situbondo, untuk menyelenggarakan kegiatan usaha melalui BUMD yang berorientasi kepada perwujudan kesejahteraan rakyatnya dalam bentuk siaran radio yang dikelola oleh PT RSS.

## **2. Landasan Yuridis**

Kajian yuridis berkaitan dengan pemisahan aset yang dilakukan Pemkab Situbondo untuk dijadikan penyertaan modal berdasarkan UU 32-2004 sebagaimana dipaparkan pada bagian terdahulu, menunjukkan bahwa penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemkab Situbondo telah dituangkan dalam Perda sehingga memiliki landasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum atas tindakan Pemkab Situbondo dalam melakukan penyertaan modal PT RSS terdiri atas :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);



18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Atas Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06).

sehingga, dalam hal melakukan pembubaran PT RSS, maka peraturan perundang-undangan tersebut juga berkedudukan sebagai landasan yuridisnya.

### 3. Kajian Teoritis

Penyelenggaraan kegiatan usaha melalui pembentukan BUMD yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten tidak dapat dilepaskan dari aspek yang berkaitan dengan pembentukan Perda sebagai instrumen yuridis yang mengikat dan berlaku umum yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan penanaman modal. Penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah daerah didasarkan pada otonomi dan pembantuan dalam konsep otonomi daerah yang terkandung kewenangan (fungsi) mengatur (*regelend*) dan mengurus (*bestuur*). Perbuatan 'mengatur' berarti menciptakan norma hukum yang *berlaku umum* dan umumnya bersifat *abstrak* sebaliknya *mengurus* memiliki arti perbuatan menciptakan norma hukum yang berlaku *individual* dan bersifat *konkret*. Menurut **Benyamin Hoesen (tt)**, secara materiil, mengurus dapat berupa memberikan pelayanan kepada orang atau badan tertentu dan/atau melakukan pembangunan proyek-proyek tertentu (secara konkret dan kasustik). Secara konseptual, maka pembentukan Perda termasuk dalam kategori wewenang mengatur, yang berarti menciptakan norma hukum berlaku umum dan abstrak. Pengaturan penanaman modal daerah dengan Perda dalam sistem perundang-undangan di Indonesia sebagai peraturan yang mengikat umum, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah menunjukkan signifikansi dan eksistensi penting dari jenis peraturan ini. Terhadap hal ini **Irawan Soejito (1983)** menyatakan bahwa salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu Daerah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan Perda. Sedangkan **Amiroeddin Syarif (1987)** menyatakan bahwa Perda dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, yaitu mengatur segala sesuatunya tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan

terhadap masyarakat. Senada dengan kedua pendapat tersebut, **Bagir Manan (1992)** berpendapat bahwa Perda adalah nama peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Perda merupakan salah satu ciri yang menunjukkan bahwa pemerintah tingkat daerah tersebut adalah satuan pemerintahan otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan demikian Perda merupakan instrumen regulatif yang paling penting dalam mengejawantahkan kewenangan otonom daerah dalam mengurus dirinya sendiri. Menurut Bagir Manan, dalam pembentukan Perda harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah:

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini, maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).
- b. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan.
- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum.

#### **4. Landasan Sosiologis**

Secara geografis Kabupaten Situbondo terletak di ujung Timur Pulau Jawa Bagian Utara antara 113°30'-114°42' Bujur Timur dan antara 7°35'-7°44' Lintang Selatan dengan temperatur tahunan 24,7°C–27,9°C. Daerah fisiknya memanjang dari Barat ke Timur sepanjang Pantai Selat Madura ± 158 Km dengan lebar rata-rata ± 11 Km. Batas Wilayah Kabupaten Situbondo sebelah barat Kabupaten Probolinggo, sebelah utara Selat Madura, sebelah timur Selat Bali, sebelah selatan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Situbondo memiliki wilayah seluas 1.638,50 Km<sup>2</sup> dan secara administrasi terbagi menjadi 17 Kecamatan, 132 Desa, 4 Kelurahan, 660 Dusun/Lingkungan.

Pada tahun 2015 penduduk Situbondo berjumlah 799.339 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar 1.638,50 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk Kabupaten Situbondo pada tahun 2015 sebesar 487 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Besuki merupakan Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 2.837 jiwa/km<sup>2</sup>, selanjutnya adalah Kecamatan Panji dengan tingkat kepadatan penduduk 2.341 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Situbondo dengan tingkat kepadatan penduduk 2.045 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Banyuputih yaitu 144 jiwa/km<sup>2</sup>.

Potensi Wilayah Kabupaten Situbondo berdasarkan kontribusi penyumbang terhadap besarnya PDRB adalah sektor perdagangan, pertanian, industri pengolahan, jasa-jasa, angkutan, telekomunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan,

kontruksi, listrik, gas dan air bersih dan penggalian. Sektor pertanian tidak lagi sangat dominan dalam menyumbang besarnya PDRB. Pada tahun 2004 sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan sumbangan sebesar 33,84 % dari PDRB. Kontributor kedua adalah sektor pertanian sebesar 31,95 %, kontribusi sektor pertanian sangat ditentukan oleh peranan sub-sektor pertanian seperti tanaman pangan, perkebunan dan perikanan laut yang menjadi potensi daerah. Sektor pertanian di Kabupaten Situbondo yang memberikan kontribusi terbesar diantaranya adalah produksi dari pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan laut, tambak, hatchery, peternakan dan kehutanan. Tanaman perkebunan yang mampu memberikan kontribusi terhadap nilai tambah di sektor ini diantaranya komoditi kelapa, kopi, tebu, tembakau, kapuk, kapas, asam jawa, siwalan, cengkeh, jambu mente, pinang dan biji jarak. Produksi kelapa pada tanaman perkebunan rakyat pada tahun 2007 sebesar 4.730 ton atau turun 0,84% dari tahun sebelumnya. Kopi ose/kering juga turun sebesar 9,25%. Sementara produksi tanaman tebu mengalami kenaikan dari 33.717 ton menjadi menjadi 53.872 ton atau naik sebesar 59,78%. Tembakau juga mengalami kenaikan dari 1.217 ton menjadi 1.331 ton atau naik 9,37%. Sedangkan produksi tanaman perkebunan lainnya seperti cengkeh, jambu mente, kapuk randu, siwalan, pinang, asam jawa, nilam, melinjo dan jarak perubahannya cukup bervariasi dan kontribusinya tidak terlalu besar terhadap nilai tambah sub sektor perkebunan.

Dengan demikian pendirian PT RSS bersesuaian dengan potensi daerah dan kebutuhan akses informasi di Pemkab Situbondo, namun oleh karena ternyata operasional tidak potensial untuk mencapai tujuannya dan bahkan mengalami kerugian, maka agar tidak membenani kinerja penyelenggaraan pemerintahan Pemkab Situbondo maka PT RSS dibubarkan.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP**  
**MATERI MUATAN PERDA**

Jangkauan, arah dan ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Pengesahan Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo ini adalah:

1. Penegasan bahwa PT RSS dibubarkan.
2. Pencabutan Perda 6-2007.

Uraian mengenai isi pokok dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penegasan bahwa PT RSS dibubarkan

Pengesahan pembubaran PT RSS dengan Perda merupakan penegasan Pemkab Situbondo terhadap pembubaran yang telah terjadi atas PT RSS sebagai BUMD yang pemegang saham mayoritasnya adalah Pemkab Situbondo.

- b. Pencabutan Perda 6-2007

Berdasarkan fakta hukum bahwa PT RSS sebagai BUMD telah dibubarkan, maka Perda yang mengatur pendirian PT RSS dengan mendasarkan pada asas *contrarius actus* dicabut.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Pembubaran PT RSS memerlukan pengesahan melalui Perda yang memuat pembubaran PT RSS dan mencabut Perda 06-2007.

### **DAFTAR BACAAN**

#### **BUKU**

Abdul Kadir Muhammad, 1991, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti;

Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group);

Ali Ridho, 2001, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni;

Agus Budiarto, 2009, *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Edisi Kedua (Setelah Berlakunya UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)*, Bogor: Ghalia Indonesia;

Bagir Manan. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Sinar Harapan.

Direktorat Jenderal Anggaran. 2010. *Pengelolaan PNPB pada Kementerian /Lembaga*.

H.R. Syaukani, Afan Gaffar, dan M Ryaas Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Rangka Negara Kesatuan*, Cetakan Ketiga Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kementerian Keuangan. 2013. *Sistem Penganggaran, Capaian dan Pengembangan*.

Kementerian Keuangan. 2006. *Modul Transparansi Fiskal*.

L. M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, Cetakan III;

M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika;

Munir Fuady, 2008, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, Bandung: Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti;

Rudhi Prasetya, 2011, *Perseroan Terbatas: Teori & Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika;

Satjipto Raharjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbitan Buku Kompas;

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687)

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Disusun di: Surabaya

Pada tanggal: 13 Desember 2018

Tim Penyusun:

1. Agus Widyantoro, S.H., MH
2. Faizal Kurniawan, S.H., MH, LLM
3. Dr. Sukardi, S.H., MH